

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR 20 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN STATUS DESA PADANG SUBUR MENJADI KELURAHAN  
PADANG SUBUR DALAM WILAYAH KECAMATAN PONRANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU**

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
  - b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Desa Padang Subur telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas kaitannya dengan usul Kepala Desa Padang Subur Nomor 05/PSB/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 dan Keputusan BPD Padang Subur Nomor 07 / BPD / PSB / I / 2002 tanggal 12 Januari 2002 tentang Penetapan Persetujuan Perubahan Status Desa Padang Subur menjadi Kelurahan Padang Subur, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 63);

Pasal 10.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

**Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA PADANG SUBUR MENJADI KELURAHAN PADANG SUBUR DALAM WILAYAH KECAMATAN PONRANG**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Bupati adalah Bupati Luwu
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Ponrang.
- e. Kelurahan adalah Kelurahan Padang Subur
- f. Lurah adalah Lurah Padang Subur.
- g. Lingkungan adalah Lingkungan dalam wilayah Kelurahan Padang Subur.
- h. Desa adalah Desa Padang Subur
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Padang Subur.
- j. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Padang Subur
- k. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan Desa Padang Subur
- l. Dusun adalah dusun dalam wilayah Desa Padang Subur.
- m. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN KELURAHAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini maka Desa Padang Subur diubah statusnya menjadi Kelurahan Padang Subur dalam Wilayah Kecamatan Ponrang.

##### **Pasal 3**

- (1) Wilayah Kelurahan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi seluruh wilayah Desa sebelum mengalami perubahan status menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diikuti pula dengan perubahan nama-nama dusun menjadi nama-nama lingkungan.

(3)  .....

- (3) Wilayah Kelurahan Padang Subur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- Lingkungan Pasar
  - Lingkungan Padang Katapi
  - Lingkungan Empat Lima
  - Lingkungan Padang Makmur

#### **Pasal 4**

Ibukota Kelurahan Padang Subur berkedudukan di Lingkungan Pasar.

#### **Pasal 5**

Wilayah Kelurahan Padang Subur sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini sebagaimana tergambar dalam peta terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

- (1). Pada saat berlakunya berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- (2). Seluruh Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan Ponrang dan Kelurahan Padang Subur.
- (3). Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diangkat berdasarkan ketentuan yang lama diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan selanjutnya akan ditunjuk pejabat Lurah sementara dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sampai diadakannya penyesuaian dengan nomenklatur jabatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4). Penyesuaian dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai Desa Padang Subur dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9.  .....

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Palopo  
pada tanggal, 27 Juli 2002

**BUPATI LUWU**



**KAMRUL KASIM**

Diundangkan di Palopo  
Pada tanggal 27 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU  
PELAKSANA TUGAS**

**P. A. TENRIADJENG**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2002 NOMOR 90

— Peraturan Daerah/ibnu—

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR 20 TAHUN 2002**  
**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN STATUS DESA PADANG SUBUR MENJADI KELURAHAN**  
**PADANG SUBUR DALAM WILAYAH KECAMATAN PONRANG**

**I. Penjelasan Umum**

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan dan kemajuan wilayah Desa Padang Subur, dipandang telah memenuhi syarat-syarat untuk diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Bahwa dengan perubahan Status Desa Padang Subur menjadi Kelurahan Padang Subur diharapkan adanya peningkatan pelayanan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ponrang, baik yang bersifat pelayanan prima maupun yang bersifat lain untuk dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kab. Luwu pada umumnya dan Kec. Ponrang pada khususnya..

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur perubahan status Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang dapat lebih memberikan kejelasan kearah peningkatan pelayanan pemerintahan dari kemasyarakatan.

**II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.**

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 26